



P U T U S A N

Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toyib;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun /07 Maret 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumbergentong Rt.21 Rw.03 Desa Klepu
Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten
Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa (Kasun);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Hambali, SH.,M.H., Muhammad Ruji, SH., dan Herdi Susani, SH., Penasihat Hukum, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AHMAD HAMBALI & REKAN berkantor di Jalan Sidoluhur No. 56 Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 315/PH/IV/2021 tanggal 30 April 2021;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kpn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TOYIB** bersalah melakukan tindak pidana **secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **170 ayat 2 ke (3) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kedua kami penuntut umum dalam surat dakwaan PDM-74/M.5.20/Eoh.2/04/2021.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOYIB dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan gagang kayu dilapisi kain, panjang \pm 64 cm, yang terdapat bercak darah ditemukan tergeletak di pinggir jalan samping kurang lebih 1 m dari tubuh korban an. MUHAMMAD IRWAN ASYARI;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis caluk dengan gagang kayu dilapisi karet, panjang \pm 56 cm, yang terdapat bercak darah tergeletak di tengah jalan di dekat korban an. MUJIONO
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pancor dengan gagang kayu, panjang \pm 78 cm, yang terdapat bercak darah yang tergeletak di depan teras rumah Sdr. HAKIM ;
 - 2 (dua) buah senjata tajam jenis sabit dengan gagang kayu, panjang \pm 48 cm, yang terdapat bercak darah yang tergeletak di dalam lokasi kebun tebu;
 - 1 (satu) buah karung/sak Phonska warna putih berisi pecahan batu



bata terletak di sebelah kiri sepeda motor;

- 1 (satu) buah plastik/kresek warna hitam-putih berisi batu bata terletak di depan pintu masuk rumah Sdr. HAKIM ;
- 14 (empat belas) buah batu yang ditemukan berserakan di tempat kejadian perkara;
- 1 (satu) buah tas punggung merk Alto warna hijau army berisi tiga buah batu bata tergeletak di kebun tebu ;
- 1 (satu) tas punggung warna biru dongker berisi berkas/dokumen yang ditemukan masih dikenakan oleh korban an. MUHAMMAD IRWAN ASYARI;
- 1 (satu) pasang sepatu AP Boots warna hitam terdapat bercak darah yang bergeletak di tepi jalan dekat tubuh korban an. MUJIONO;
- 1 (satu) pasang sepatu karet warna putih terdapat bercak darah, dimana sepatu sebelah kiri ditemukan terletak di halaman depan rumah Sdr. MUJI dan sepatu sebelah kanan ditemukan di sebelah senjata tajam jenis clurit yang terletak didekat tubuh korban an. MUHAMMAD IRWAN ASYARI ;
- 1 (satu) buah topi rimba warna krem yang terdapat robekan dan bercak darah bergeletak di tengah jalan;
- 1 (satu) buah kopyah warna hijau-abu abu tergeletak di halaman depan rumah Sdr. HAKIM;
- 1 (satu) buah topi merk redbull warna hitam-hijau yang terdapat robekan tergeletak di depan rumah Sdr. HAKIM;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna hitam yang terbuat dari kulit dengan panjang \pm 46 cm tergeletak di dalam lokasi kebun tebu;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna coklat yang terbuat dari kulit dengan panjang \pm 40 cm tergeletak di paving halaman rumah Sdr. HAKIM;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna coklat yang terbuat dari kulit dengan panjang + 38 cm tergeletak diatas buk (tempat duduk keramik hitam) di depan halaman rumah Sdr. HAKIM ;
- Pakaian yang digunakan oleh korban atas nama MUJIONO yang terdiri dari 1 (satu) buah jaket warna loreng terdapat bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos sweater lengan panjang warna hijau terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah ikat pinggang dengan tali berwarna hijau-coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam garis putih;
- Pakaian yang digunakan oleh korban atas nama MUHAMMAD IRWAN ASYARI yang terdiri dari : 1 (satu) buah kaos sweater warna putih bertuliskan "Dirty Denim" terdapat bercak darah ; 1 (satu) buah kaos oblong terdapat bercak darah ; 1 (satu) buah training hitam bergaris putih ; 1 (satu) buah celana dalam pendek warna biru motif merah bertuliskan "Milan" terdapat bercak merah, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda protolan tanpa plat nomor, berada di tepi jalan menghadap ke utara berada di depan rumah Sdr. FAUZI ;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI SULASTRI

4. Menetapkan agar terdakwa TOYIB membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa ia terdakwa **TOYIB** bersama-sama dengan Saksi **SUKARMAN** dan Saksi **SAMSUL HADI (keduanya dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Jumat, Tanggal 29 Januari 2021 Sekitar jam 07.30 Wib Atau setidaknya

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kpn



tidaknya pada bulan Januari 2021 Atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Sumber Gentong Desa Klepu, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, sebagaimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa **TOYIB** datang bersama Saksi **SUKARMAN** (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi **SAMSUL HADI** (dalam berkas perkara terpisah) ke lokasi tanah bengkok dengan maksud menemui korban **MUJIONO** yang saat itu sedang ngroges (membersihkan daun kering tebu) di tanah bengkok bersama anaknya yakni korban **IRWAN**.
- Bahwa selanjutnya sebelum memanggil korban **MUJIONO**, terdakwa **TOYIB** berkeliling untuk memeriksa senjata tajam yang menurut informasi yang diperoleh terdakwa **TOYIB** dari masyarakat sekitar di simpan di sepeda motor milik korban **MUJIONO**, namun tidak ditemukan akan tetapi Terdakwa **TOYIB** menemukan senjata tajam (calor clonok) yang tergeletak di pinggir lahan bengkok dan berdiri sekitar 2 meter disebelah utara dari senjata tajam tersebut sedang kan saksi **SUKARMAN** membawa Batu Bata yang dibungkus kantong kresek dan saksi **SAMSUL HADI** membawa Batu Bata yang dibungkus karung pupuk. Kemudian terdakwa **TOYIB** meminta kepada Saksi **SUKARMAN** dan Saksi **SAMSUL HADI** menjaga jarak supaya tidak terkesan mengeroyok korban **MUJIONO** mengingat korban **MUJIONO** memiliki sifat temperamental. Kemudian terdakwa **TOYIB** memanggil korban **MUJIONO**, Setelah itu korban **MUJIONO** keluar dari areal tebu mengenggam senjata tajam jenis pancor dan terjadi percakapan antara korban **MUJIONO** dan terdakwa **TOYIB**. Kemudian korban **MUJIONO** melompat menerjang sambil membabatkan senjata tajam kearah terdakwa **TOYIB**, secara reflek terdakwa **TOYIB** menghindari kearah kanan dengan tujuan mengambil senjata tajam yang tergeletak dipinggir lahan bengkok. Pada saat mengambil senjata tajam yang terletak dipinggir lahan bengkok korban **MUJIONO** membacok terdakwa **TOYIB** mengenai bawah ketiak kanan dan terdakwa **TOYIB** langsung membalas dengan senjata tajam yang diambalnya mengenai bagian kepala belakang atas korban **MUJIONO**. Kemudian korban **MUJIONO**



membacok lagi tetapi tidak mengenai terdakwa **TOYIB** dan terdakwa **TOYIB** membalas lagi mengenai kepala bagian atas. Kemudian bacokan korban MUJIONO menjadi tidak terarah akibat luka yang di deritanya (kebanyakan di bagian kepala) setelah itu korban MUJIONO mundur di ikuti lemparan batu dan Saksi **SAMSUL HADI** masing-masing sebanyak satu kali mengenai bagian kepala. Kemudian korban IRWAN muncul dari dalam lahan tebu lalu Saksi **SUKARMAN** melempari dengan batu mengenai dada korban IRWAN sebanyak dua kali, kemudian korban IRWAN langsung membacok Saksi **SUKARMAN** mengenai tangan kanan saksi **SUKARMAN** yang mengakibatkan saksi **SUKARMAN** melarikan diri. Selanjutnya korban IRWAN mengejar saksi **SAMSUL HADI** dan membacoknya mengenai paha kanan bagian belakang sehingga Saksi **SAMSUL HADI** melarikan diri. Melihat hal tersebut terdakwa **TOYIB** mengejar korban IRWAN dan meneriaki korban IRWAN, selanjutnya terdakwa **TOYIB** bertarung dengan korban IRWAN, justru terdakwa **TOYIB** berhasil melukai korban IRWAN pada bagian kepala sebelah kanan menggunakan clonot dan bagian-bagian tubuh korban IRWAN lainnya. Setelah korban IRWAN sempoyongan akibat luka sabetan terdakwa **TOYIB**, tiba-tiba korban MUJIONO kembali menyerang terdakwa **TOYIB** tetapi bisa di tangkis oleh terdakwa **TOYIB** dengan senjata tajam yang dibawanya mengenai tangan kanan korban MUJIONO mengakibatkan senjata tajam milik korban MUJIONO mengenai tangan kanan terdakwa **TOYIB** dan senjata tajam yang dipegang terdakwa **TOYIB** terlempar. Kerena terdakwa **TOYIB** melihat korban MUJIONO roboh terduduk kemudian terdakwa **TOYIB** melarikan diri kearah utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa **TOYIB bersama sama dengan Saksi SUKARMAN** dan Saksi **SAMSUL HADI** mengakibatkan korban MUJIONO meninggal dunia **berdasarkan Visum et Repertum No. 21.024/I tanggal 2 Februari 2021 An MUJIONO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI,Spf dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, yang dalam pemeriksaannya dan kesimpulan hasil Pemeriksaan :**

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki laki berusia lima puluh lima tahun tanpa label , panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilogram dan berkulit sawo matang ditemukan patah tulang tengkorak, tulang pipi, tulang rahang bawah kiri, tulang hasta kanan, tulang pengumpil kanan, dan tulang lengan atas kanan,luka luka terbuka pada kepala,leher, dan kedua anggota gerak atas, luka lecet gores pada punggung akibat kekerasan tajam. Selain itu ditemukan luka lecet pada siku kanan akibat kekerasan tumpul, Luka terbuka dikepala bagian belakang yang mematahkan tulang tengkorak sampai menembus rongga kepala, luka terbuka di lebar yang memotong sebagian saraf pusat bagian leher, luka terbuka di lengan bawah kanan yang memotong pembuluh darah dan mematahkan tulang dapat berakibat fatal

- Bahwa atas perbuatan terdakwa **TOYIB bersama sama dengan Saksi SUKARMAN** dan Saksi **SAMSUL HADI** mengakibatkan korban IRWAN meninggal dunia **berdasarkan Visum et Repertum No. 21.023/I tanggal 2 Februari 2021 An IRWAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI,Spf dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, yang dalam pemeriksaannya dan kesimpulan hasil Pemeriksaan :**

- Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki laki berusia dua puluh delapan tahun tanpa label, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, berat badan sekitar enam puluh lima kilogram dan berkulit sawo matang ini ditemukan patah tulang tengkorak, tulang rahang bawah kiri, tulang mastoid, tulang dahi dan tulang jari teunjuk tangan kiri, luka luka terbuka pada kepala,leher, dan kedua anggota gerak atas, luka luka lecet gores pada kepala dan anggota gerak atas kiri akibat kekerasan tajam, selanjutnya luka terbuka di kepala bagian belakang yang

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mematahkan tulang tengkorak sampai menembus rongga kepala dapat berakibat fatal.

-----Perbuatan Terdakwa *Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP*

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **TOYIB** besama-sama dengan Saksi **SUKARMAN** dan Saksi **SAMSUL HADI** (keduanya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat, Tanggal 29 Januari 2021 Sekitar jam 07.30 Wib Atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2021 Atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Sumber Gentong Desa Klepu, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, **secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut** sebagaimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa **TOYIB** datang bersama Saksi **SUKARMAN** (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi **SAMSUL HADI** (dalam berkas perkara terpisah) berniat ke lokasi tanah bengkok dengan maksud menemui korban MUJIONO yang saat itu sedang ngroges (membersihkan daun kering tebu) di tanah bengkok bersama anaknya yakni korban IRWAN.
- Bahwa selanjutnya sebelum memanggil korban MUJIONO, terdakwa **TOYIB** berkeliling untuk memeriksa senjata tajam yang menurut informasi yang diperoleh terdakwa **TOYIB** dari masyarakat sekitar di simpan di sepeda motor milik korban **MUJIONO**, namun tidak ditemukan akan tetapi Terdakwa **TOYIB** menemukan senjata tajam (calok clonot) yang tergeletak di pinggir lahan bengkok dan berdiri sekitar 2 meter disebelah utara dari senjata tajam tersebut sedang kan saksi **SUKARMAN** membawa Batu Bata yang dibungkus kantong kresek dan saksi **SAMSUL HADI** membawa Batu Bata yang dibungkus karung pupuk. Kemudian terdakwa **TOYIB** meminta kepada Saksi **SUKARMAN** dan Saksi **SAMSUL HADI** menjaga jarak supaya tidak terkesan mengeroyok korban MUJIONO mengingat korban MUJIONO memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat temperamental. Kemudian terdakwa **TOYIB** memanggil korban MUJIONO, Setelah itu korban MUJIONO keluar dari areal tebu mengenggam senjata tajam jenis pancor dan terjadi percakapan antara korban MUJIONO dan terdakwa **TOYIB**. Kemudian korban MUJIONO melompat menerjang sambil membabatkan senjata tajam ke arah terdakwa **TOYIB**, secara reflek terdakwa **TOYIB** menghindari ke arah kanan dengan tujuan mengambil senjata tajam yang tergeletak dipinggir lahan bengkok. Pada saat mengambil senjata tajam yang terletak dipinggir lahan bengkok korban MUJIONO membacok terdakwa **TOYIB** mengenai bawah ketiak kanan dan terdakwa **TOYIB** langsung membalas dengan senjata tajam yang diambilnya mengenai bagian kepala belakang atas korban MUJIONO. Kemudian korban MUJIONO membacok lagi tetapi tidak mengenai terdakwa **TOYIB** dan terdakwa **TOYIB** membalas lagi mengenai kepala bagian atas. Kemudian bacokan korban MUJIONO menjadi tidak terarah akibat luka yang di deritanya (kebanyakan di bagian kepala) setelah itu korban MUJIONO mundur di ikuti lemparan batu dan Saksi **SAMSUL HADI** masing-masing sebanyak satu kali mengenai bagian kepala. Kemudian korban IRWAN muncul dari dalam lahan tebu lalu Saksi **SUKARMAN** melempari dengan batu mengenai dada korban IRWAN sebanyak dua kali, kemudian korban IRWAN langsung membacok Saksi **SUKARMAN** mengenai tangan kanan saksi **SUKARMAN** yang mengakibatkan saksi **SUKARMAN** melarikan diri. Selanjutnya korban IRWAN mengejar saksi **SAMSUL HADI** dan membacoknya mengenai paha kanan bagian belakang sehingga terdakwa **SAMSUL HADI** melarikan diri. Melihat hal tersebut terdakwa **TOYIB** mengejar korban IRWAN dan meneriaki korban IRWAN, selanjutnya terdakwa **TOYIB** bertarung dengan korban IRWAN, , justru terdakwa **TOYIB** berhasil melukai korban IRWAN pada bagian kepala sebelah kanan menggunakan clonot dan bagian-bagian tubuh korban IRWAN lainnya. Setelah korban IRWAN sempoyongan akibat luka sabetan terdakwa **TOYIB**, tiba-tiba korban MUJIONO kembali menyerang terdakwa **TOYIB** tetapi bisa di tangkis oleh terdakwa **TOYIB** dengan senjata tajam yang dibawanya mengenai tangan kanan korban MUJIONO mengakibatkan senjata tajam milik korban MUJIONO mengenai tangan kanan terdakwa **TOYIB** dan senjata tajam yang dipegang terdakwa **TOYIB** terlempar. Kerena terdakwa **TOYIB** melihat

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



korban MUJIONO roboh terduduk kemudian terdakwa **TOYIB** melarikan diri kearah utara.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa **TOYIB bersama sama dengan Saksi SUKARMAN dan Saksi SAMSUL HADI** mengakibatkan korban MUJIONO meninggal dunia **berdasarkan Visum et Repertum No. 21.024/I tanggal 2 Februari 2021 An MUJIONO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI, Spf dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, yang dalam pemeriksaannya dan kesimpulan hasil Pemeriksaan :**

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki laki berusia lima puluh lima tahun tanpa label , panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilogram dan berkulit sawo matang ditemukan patah tulang tengkorak, tulang pipi, tulang rahang bawah kiri ,tulang hasta kanan, tulang pengumpil kanan, dan tulang lengan atas kanan,luka luka terbuka pada kepala,leher, dan kedua anggota gerak atas, luka lecet gores pada punggung akibat kekerasan tajam. Selain itu ditemukan luka lecet pada siku kanan akibat kekerasan tumpul, Luka terbuka dikepala bagian belakang yang mematahkan tulang tengkorak sampai menembus rongga kepala, luka terbuka di leher yang memotong sebagian saraf pusat bagian leher, luka terbuka di lengan bawah kanan yang memotong pembuluh darah dan mematahkan tulang dapat berakibat fatal

- Bahwa atas perbuatan terdakwa **TOYIB bersama sama dengan Saksi SUKARMAN dan Saksi SAMSUL HADI** mengakibatkan korban IRWAN meninggal dunia **berdasarkan Visum et Repertum No. 21.023/I tanggal 2 Februari 2021 An IRWAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI, Spf dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, yang dalam pemeriksaannya dan kesimpulan hasil Pemeriksaan :**
- Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki laki berusia dua puluh delapan tahun tanpa label, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, berat badan sekitar enam puluh lima kilogram dan berkulit sawo matang ini ditemukan patah tulang tengkorak, tulang rahang bawah kiri, tulang mastoid, tulang dahi dan tulang jari teunjuk tangan kiri, luka luka terbuka pada kepala,leher, dan kedua anggota gerak atas, luka luka lecet gores pada kepala dan anggota gerak atas kiri akibat kekerasan



tajam, selanjutnya luka terbuka di kepala bagian belakang yang mematahkan tulang tengkorak sampai menembus rongga kepala dapat berakibat fatal.

-----**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke (3) KUHP**-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **TOYIB** besama-sama dengan Saksi **SUKARMAN** dan Saksi **SAMSUL HADI (keduanya dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Jumat, Tanggal 29 Januari 2021 Sekitar jam 07.30 Wib Atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2021 Atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Sumber Gentong Desa Klepu, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati**, sebagaimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa **TOYIB** datang bersama Saksi **SUKARMAN** (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi **SAMSUL HADI** (dalam berkas perkara terpisah) sepakat untuk ke lokasi tanah bengkok dengan maksud menemui korban MUJIONO yang saat itu sedang ngroges(membersihkan daun kering tebu) di tanah bengkok bersama anaknya yakni korban IRWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sebelum memanggil korban MUJIONO, terdakwa **TOYIB** berkeliling untuk memeriksa senjata tajam yang menurut informasi yang diperoleh terdakwa **TOYIB** dari masyarakat sekitar di simpan di sepeda motor milik korban **MUJIONO**, namun tidak ditemukan akan tetapi Terdakwa **TOYIB** menemukan senjata tajam (calok clonot) yang tergeletak di pinggir lahan bengkok dan berdiri sekitar 2 meter disebelah utara dari senjata tajam tersebut sedang kan saksi **SUKARMAN** membawa Batu Bata yang dibungkus kantong kresek dan saksi **SAMSUL HADI** membawa Batu Bata yang dibungkus karung pupuk. Kemudian terdakwa **TOYIB** meminta kepada Saksi **SUKARMAN** dan Saksi **SAMSUL HADI** menjaga jarak supaya tidak terkesan mengeroyok korban **MUJIONO** mengingat korban **MUJIONO** memiliki sifat temperamental. Kemudian terdakwa **TOYIB** memanggil korban **MUJIONO**, Setelah itu korban **MUJIONO** keluar dari areal tebu menggenggam senjata tajam jenis pancor dan terjadi percakapan antara korban **MUJIONO** dan terdakwa **TOYIB**. Kemudian korban **MUJIONO** melompat menerjang sambil membabatkan senjata tajam kearah terdakwa **TOYIB**, secara reflek munculah niat terdakwa **TOYIB** untuk melukai korban **Mujiono dengan cara** menghindari kearah kanan dengan tujuan mengambil senjata tajam yang tergeletak dipinggir lahan bengkok. Pada saat mengambil senjata tajam yang terletak dipinggir lahan bengkok korban **MUJIONO** membacok terdakwa **TOYIB** mengenai bawah ketiak kanan dan terdakwa **TOYIB** langsung membalas dengan senjata tajam yang diambilnya mengenai bagian kepala belakang atas korban **MUJIONO**. Kemudian korban **MUJIONO** membacok lagi tetapi tidak mengenai terdakwa **TOYIB** dan terdakwa **TOYIB** membalas lagi mengenai kepala bagian atas. Kemudian bacokan korban **MUJIONO** menjadi tidak terarah akibat luka yang di deritanya (kebanyakan di bagian kepala) setelah itu korban **MUJIONO** mundur di ikuti lemparan batu dan Saksi **SAMSUL HADI** masing-masing sebanyak satu kali mengenai bagian kepala. Kemudian korban **IRWAN** muncul dari dalam lahan tebu lalu Saksi **SUKARMAN** melempari dengan batu mengenai dada korban **IRWAN** sebanyak dua kali, kemudian korban **IRWAN** langsung membacok Saksi **SUKARMAN** mengenai tangan kanan saksi **SUKARMAN** yang mengakibatkan saksi **SUKARMAN** melarikan diri. Selanjutnya korban **IRWAN** mengejar saksi **SAMSUL HADI** dan membacoknya mengenai paha kanan bagian

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang sehingga terdakwa **SAMSUL HADI** melarikan diri. Melihat hal tersebut terdakwa **TOYIB** mengejar korban IRWAN dan meneriaki korban IRWAN, selanjutnya terdakwa **TOYIB** bertarung dengan korban IRWAN, , justru terdakwa **TOYIB** berhasil melukai korban IRWAN pada bagian kepala sebelah kanan dan bagian-bagian tubuh korban IRWAN lainnya. Setelah korban IRWAN sempoyongan akibat luka sabetan terdakwa **TOYIB**, tiba-tiba korban MUJIONO kembali menyerang terdakwa **TOYIB** tetapi bisa di tangkis oleh terdakwa **TOYIB** dengan senjata tajam yang dibawanya mengenai tangan kanan korban MUJIONO mengakibatkan senjata tajam milik korban MUJIONO mengenai tangan kanan terdakwa **TOYIB** dan senjata tajam yang dipegang terdakwa **TOYIB** terlempar. Kerena terdakwa **TOYIB** melihat korban MUJIONO roboh terduduk kemudian terdakwa **TOYIB** melarikan diri kearah utara.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa **TOYIB bersama sama dengan Saksi SUKARMAN** dan Saksi **SAMSUL HADI** mengakibatkan korban MUJIONO meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum No. 21.024/I tanggal 2 Februari 2021 An MUJIONO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI,Spf dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, yang dalam pemeriksaannya dan kesimpulan hasil Pemeriksaan :
- Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki laki berusia lima puluh lima tahun tanpa label , panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilogram dan berkulit sawo matang ditemukan patah tulang tengkorak, tulang pipi, tulang rahang bawah kiri ,tulang hasta kanan, tulang pengumpil kanan, dan tulang lengan atas kanan,luka luka terbuka pada kepala,leher, dan kedua anggota gerak atas, luka lecet gores pada punggung akibat kekerasan tajam. Selain itu ditemukan luka lecet pada siku kanan akibat kekerasan tumpul, Luka terbuka dikepala bagian belakang yang mematahkan tulang tengkorak sampai menembus rongga kepala, luka terbuka di leher yang memotong sebagian saraf pusat bagian leher, luka terbuka di lengan bawah kanan yang memotong pembuluh darah dan mematahkan tulang dapat berakibat fatal



- Bahwa atas perbuatan terdakwa TOYIB bersama sama dengan Saksi SUKARMAN dan Saksi SAMSUL HADI mengakibatkan korban IRWAN meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum No. 21.023/I tanggal 2 Februari 2021 An IRWAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI,Spf dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, yang dalam pemeriksaannya dan kesimpulan hasil Pemeriksaan :
- Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki laki berusia dua puluh delapan tahun tanpa label, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, berat badan sekitar enam puluh lima kilogram dan berkulit sawo matang ini ditemukan patah tulang tengkorak, tulang rahang bawah kiri, tulang mastoid, tulang dahi dan tulang jari teunjuk tangan kiri, luka luka terbuka pada kepala,leher, dan kedua anggota gerak atas, luka luka lecet gores pada kepala dan anggota gerak atas kiri akibat kekerasan tajam, selanjutnya luka terbuka di kepala bagian belakang yang mematahkan tulang tengkorak sampai menembus rongga kepala dapat berakibat fatal.

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SULASTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah istri dari korban yang bernama MUJIONO (alm) dan ibu kandung dari korban yang bernama MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm).
 - Bahwa kejadian yang menimpa sdr. MUJIONO (alm) dan sdr. MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) terjadi pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 pagi di tanah bengkok.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa yang terjadi pada suami dan anak saksi, tetapi tetangga saksi yang bernama HARIRI memberitahu saksi tentang kejadian yang menimpa sdr. MUJIONO (alm) dan sdr. MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. HARIRI mengatakan kepada saksi jika sdr. MUJIONO sedang cekcok. Akhirnya, saksi pun dibonceng sdr. HARIRI untuk ikut ke tanah bengkok.
- Bahwa ketika saksi datang di tanah bengkok, saksi melihat sdr. MUJIONO (alm) dan sdr. MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) sudah tergeletak, namun masih hidup.
- Bahwa saat itu juga saksi masih sempat memangku sdr. MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) serta memberi minum kepada sdr. MUJIONO (alm) dan sdr. MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm).
- Bahwa sdr. MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) meninggal dunia di TKP di pangkuan saksi, sedangkan sdr. MUJIONO (alm) meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit.
- Bahwa saat di TKP, saksi melihat barang-barang berupa sepatu, tas, sarung tangan, batu bata di dalam karung, dan satu senjata tajam yang penuh darah di dekat sdr. MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm).
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, yang saksi ketahui sdr. MUJIONO (alm) dan sdr. MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) sudah tergeletak lemas dan bersimbah darah, namun, sdr. MUJIONO (alm) sempat mengatakan kepada saksi bahwa sdr. MUJIONO (alm) dan sdr. MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) dikeroyok orang banyak.
- Bahwa tujuan dari sdr. MUJIONO (alm) dan sdr. MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) ke tanah bengkok adalah untuk membersihkan daun kering (ngroges) tebu.
- Bahwa awal munculnya kejadian tersebut adalah permasalahan tentang uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan terdakwa TOYIB yang perjanjiannya sudah tertulis di atas materai.
- Bahwa Kepala Desa bersama dengan Kapolsek dan perwakilan keluarga dari terdakwa TOYIB, saksi SAMSUL HADI, dan saksi SUKARMAN meminta maaf kepada saksi atas kejadian yang telah menimpa sdr. MUJIONO (alm) dan sdr. MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) dan saksi menerima permintaan maaf tersebut.
- Bahwa setahu saksi SK tanah bengkok masih atas nama sdr. MUJIONO dan terdakwa TOYIB hanya perpanjangan.
- Bahwa terakhir kali sdr. MUJIONO menggarap tanah bengkok (ngroges tebu) adalah pada hari senin sampai hari jum'at sebelum kejadian dan dilakukan bersama sdr. MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm).

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi tiba di TKP, saksi tidak menemui terdakwa TOYIB, sdr. SAMSUL HADI, dan sdr. SUKARMAN. Kemudian saat itu juga saksi sempat berteriak-teriak meminta tolong, akan tetapi tidak ada satu warga pun yang menolong dan warga hanya melihat dari kejauhan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi WIYOKO,S.sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan depan penyidik dibawah sumpah dan semua keterangan di BAP adalah benar.
- Bahwa saksi berprofesi sebagai Anggota Kepolisian RI dan bertugas di Satuan Reskrim Polres Malang;
- Bahwa saksi yang saat itu sedang melakukan tugas piket fungsi, datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang tepatnya di jalan raya Dsn. Gentong, Rt.21, Rw.03, Ds. Klepu, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang, bersama dengan pak kanit, beberapa rekan, dan petugas Inafis, yaitu BRIPKA SUGENG HERMANTO.
- Bahwa sekitar pukul 08.00 pagi, di TKP sudah banyak orang di jalan kampung. Saat itu juga, sudah ditemukan seorang mayat atas nama saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI yang posisinya digendong oleh seorang ibu-ibu dan sudah bersimbah darah. Ibu-ibu tersebut menggendong saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI sambil menangis dan berteriak-teriak.
- Bahwa di TKP saksi menemukan batu bata yang telah tercecer di jalan dan beberapa senjata tajam jenis clurit.
- Bahwa ketika saksi datang ke TKP, saksi hanya menemukan satu korban atas nama saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI saja, karena sebelum saksi datang ke TKP, ada petugas Kapolsek yang datang terlebih dahulu dan membawa korban yang lain atas nama saudara MUJIONO,yang diketahui adalah orang tua dari korban MUHAMMAD IRWAN ASYARI ke Rumah Sakit menggunakan kendaraan Polsek.
- Bahwa ketika saksi datang ke TKP, saudara MUJIONO telah dilarikan ke Rumah Sakit oleh Kapolsek dan saat itu juga, saksi mendapat kabar bahwa saudara MUJIONO meninggal dunia dalam perjalanan sekitar 10 menit dari TKP.
- Bahwa ketika saksi melakukan Identifikasi, saksi menemukan clurit, batu bata, beberapa jimat, tas berisi dokumen-dokumen, beberapa bercak darah

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kpn



yang tercecer di jalan dan di depan rumah, sepatu boot, dan beberapa barang lainnya.

- Bahwa seorang ibu-ibu yang menggendong saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI adalah istri dari saudara MUJIONO dan ibu kandung dari saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI yang bernama saudara SULASTRI.
- Bahwa saksi datang ke TKP antara pukul 08.00 pagi sampai pukul 09.00 pagi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi SUGENG HERMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berprofesi sebagai Anggota Kepolisian RI dan bertugas di Satuan INAFIS Polres Malang;
- Bahwa saksi yang saat itu sedang melakukan tugas piket fungsi, datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang tepatnya di jalan raya Dsn. Gentong, Rt.21, Rw.03, Ds. Klepu, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang, bersama dengan pak kanit, beberapa rekan, dan petugas Inafis, yaitu Saksi WIYOKO
- Bahwa sekitar pukul 08.00 pagi, di TKP sudah banyak orang di jalan kampung. Saat itu juga, sudah ditemukan seorang mayat atas nama saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI yang posisinya digendong oleh seorang ibu-ibu dan sudah bersimbah darah. Ibu-ibu tersebut menggendong saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI sambil menangis dan berteriak-teriak.
- Bahwa di TKP saksi menemukan batu bata yang telah tercecer di jalan dan beberapa senjata tajam jenis clurit.
- Bahwa ketika saksi datang ke TKP, saksi hanya menemukan satu korban atas nama saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI saja, karena sebelum saksi datang ke TKP, ada petugas Kapolsek yang datang terlebih dahulu dan membawa korban yang lain atas nama saudara MUJIONO, yang diketahui adalah orang tua dari korban MUHAMMAD IRWAN ASYARI ke Rumah Sakit menggunakan kendaraan Polsek.
- Bahwa ketika saksi datang ke TKP, saudara MUJIONO telah dilarikan ke Rumah Sakit oleh Kapolsek dan saat itu juga, saksi mendapat kabar bahwa saudara MUJIONO meninggal dunia dalam perjalanan sekitar 10 menit dari TKP.
- Bahwa ketika saksi melakukan Identifikasi, saksi menemukan clurit, batu bata, beberapa jimat, tas berisi dokumen-dokumen, beberapa bercak darah



yang tercecer di jalan dan di depan rumah, sepatu boot, dan beberapa barang lainnya.

- Bahwa benar saksi menerangkan seorang ibu-ibu yang menggendong saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI adalah istri dari saudara MUJIONO dan ibu kandung dari saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI yang bernama saudara SULASTRI.
 - Bahwa posisi dari senjata tajam adalah 2 meter di sebelah kiri saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI, satu di depan rumah saudara FAUZI, dan satunya lagi di depan rumah saudara HAKIM.
 - Bahwa jenis senjata tajam yang ditemukan di depan rumah saudara FAUZI adalah clurit dan senjata tajam yang ditemukan di depan rumah saudara HAKIM dan di sebelah kiri saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI jenisnya adalah bilah pancor yang panjangnya sekitar 78 cm.
 - Bahwa di TKP ada 5 senjata tajam yang ditemukan, akan tetapi 2 yang ada di perkebunan tebu pasif.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. **Saksi MISIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan depan penyidik dan semua keterangan adalah benar.
 - Bahwa aksi adalah menantu dari saudara MUJIONO (alm) dan saudara SULASTRI.
 - Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021 pagi hari, ada peristiwa pembunuhan yang menimpa saudara MUJIONO (alm) dan saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm);
 - Bahwa saat kejadian yang menimpa saudara MUJIONO (alm) dan saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) saksi sedang bekerja di Prangas (sekitar 2 km dari rumah saksi). Kemudian, juragan dari saksi memberitahu saksi bahwa ayah saksi (saudara MUJIONO) sedang berkelahi. Lalu, saksi berganti pakaian dan akhirnya pulang untuk melihat kejadian di tanah bengkok. Ketika tiba di tanah bengkok, saksi melihat saudara MUJIONO (alm) dan saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) tergeletak bersimbah darah dengan banyak luka yang sudah membengkak. Saat itu juga, saksi melihat saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI sudah dalam keadaan meninggal dunia, sedangkan saudara MUJIONO masih hidup, dan meminta



saksi untuk melepaskan sepatu bootnya. Kemudian, saksi mondar mandir kesana kemari untuk mencari bantuan, akan tetapi tidak ada yang mau menolong dan tidak ada satupun perangkat desa di lokasi saat kejadian tersebut. Sekitar agak siangan, perangkat desa datang bersama polisi dan membawa terdakwa TOYIB, saudara SAMSUL HADI, serta saudara SUKARMAN ke Rumah Sakit, sedangkan saudara MUJIONO (alm) dan saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) dibiarkan tergeletak.

- Bahwa awal permasalahannya adalah perihal uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - Bahwa awalnya, saksi mengetahui saudara MUJIONO sedang ngroges tebu milik tanah bengkok, yang Kepala Desanya bernama saudara SUWANTO dan saudara TOYIB sebagai kamituwo.
 - Bahwa dahulu kepemilikan tanah bengkok tersebut atas nama saudara MUJIONO, sedangkan ketika kejadian tersebut, yang menjabat sebagai kamituwo adalah terdakwa TOYIB. Akan tetapi, di dalam SK tanah bengkok, masih tertulis nama MUJIONO dan SK tersebut masih dipegang oleh saudara MUJIONO.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak keberatan;
5. **Saksi MUSTAKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan depan penyidik dan semua keterangan adalah benar.
 - Bahwa hubungan saksi dengan saudara MUJIONO (alm), terdakwa TOYIB, saudara SAMSUL HADI, dan saudara SUKARMAN adalah sebagai sahabat.
 - Bahwa saat kejadian, saksi sedang mandi, kemudian adik dari saksi memberitahu saksi bahwa sudah ada yang tergeletak di tengah jalan.
 - Bahwa ketika saksi datang ke TKP, di situ sudah ada saudari SULASTRI, istri dari saudara MUJIONO (alm),kemudian saudari SULASTRI teriak-teriak minta tolong kepada saksi untuk mencarikan kendaraan dan saudara MUJIONO (alm) saat itu juga masih bisa berteriak minta tolong.
 - Bahwa dikarenakan saksi kesulitan membawa sendiri saudara MUJIONO (alm), akhirnya saksi melapor kepada Polsek setempat.
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian perkelahian tersebut, Saksi hanya melihat saudara MUJIONO (alm), saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm), dan saudari SULASTRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab awal munculnya kejadian pengeroyokan tersebut, yang saksi sempat dengar hanya tentang surat-surat.
- Bahwa 3 hari sebelum kejadian, saksi bersama 3 orang polisi dari Polsek setempat mendatangi rumah saudara MUJIONO (alm). Saksi menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh saudara MUJIONO (alm) itu salah karena saudara MUJIONO (alm) sudah tidak lagi menjadi kepala dusun setempat. Akan tetapi, saudara MUJIONO (alm) tetap menggarap lahan tersebut.
- Bahwa atas inisiatif dari terdakwa TOYIB, terdakwa TOYIB meminta pihak desa untuk menengahi pada permasalahan ini, karena terdakwa TOYIB juga tidak ingin ada hal-hal buruk yang akan terjadi dan tidak ingin ada perselisihan di desa. Kemudian, pihak desa meminta saksi untuk membantu dalam permasalahan ini.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. **Saksi SUWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan depan penyidik dan semua keterangan adalah benar.
- Bahwa saudara MUJIONO (alm), saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm), terdakwa TOYIB, saudara SAMSUL HADI, dan saudara SUKARMAN adalah warga Desa Klepu.
- Bahwa saksi adalah kepala Desa Klepu yang sudah menjabat selama kurun waktu 2 tahun, mulai tahun 2018 sampai sekarang.
- Bahwa saat kejadian, saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi sedang berada di rumah dan bersiap-siap untuk berangkat ke kantor.
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai kepala desa, terdakwa TOYIB sebagai kepala dusun akan memberikan kompensasi uang bunga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saudara MUJIONO (alm) selaku kepala dusun yang lama dan terdakwa TOYIB menjanjikan itu kepada saudara MUJIONO (alm). Akhirnya, di tahun 2019 ketika saksi telah menjabat sebagai kepala desa, saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) membawa surat perjanjian tersebut ke kantor kepala desa. Kemudian, pada bulan Juli 2019, saksi memanggil terdakwa TOYIB ke rumah dan meminta terdakwa TOYIB untuk segera memberi apa yang sudah dijanjikan kepada

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara MUJIONO (alm) supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari. Lalu, terdakwa TOYIB mengatakan setuju atas inisiatif dari saksi terkait hal tersebut. Kemudian, sekitar tahun 2020, saksi meminta saudara MUJIONO (alm) untuk datang ke rumah saksi. Saat itu juga, saksi memberikan uang yang sudah dijanjikan terdakwa TOYIB kepada saudara MUJIONO (alm). Dengan diberikannya uang tersebut, saksi meminta surat perjanjian yang resmi dari saudara MUJIONO (alm) untuk diberikan kepada terdakwa TOYIB.

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2021, saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) datang ke kantor kepala desa dan memohon ijin kepada saksi untuk menggarap tanah bengkok yang sisa jabatan di tahun 2007 atau 2008. Kemudian saksi memohon maaf tidak bisa mengizinkan kepada saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) karena saudara MUJIONO (alm) sudah 12 tahun tidak bekerja di desa, dan SK tanah bengkok sudah atas nama terdakwa TOYIB.
- Bahwa lahan yang sebelumnya diroges oleh saudara MUJIONO (alm) dan saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) adalah lahan milik terdakwa TOYIB yang sudah disewa terlebih dahulu ke pemerintahan desa. Kemudian menurut saksi hal inilah yang menjadi pemicu awal munculnya perkelahian.
- Bahwa pada hari senin sebelum kejadian, saudara MUJIONO (alm) bersama dengan saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) mulai menggarap atau ngroges tebu di lahan tanah bengkok tersebut.
- Bahwa pada hari selasa sebelum kejadian, saksi mengumpulkan 3 kepala dusun dan saksi mengatakan jikalau saudara MUJIONO (alm) sedang menggarap tanah bengkok. Selain itu, saksi juga berharap kepada 3 kepala dusun agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari dikarenakan hal tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu sebelum kejadian, saksi melapor kepada Polsek Sumbermanjing Wetan terkait tindakan saudara MUJIONO (alm) yang menggarap atau ngroges tebu di lahan milik terdakwa TOYIB. Kemudian hal tersebut langsung ditindak lanjuti oleh Kapolsek dengan mendatangi rumah terdakwa TOYIB dan saudara MUJIONO (alm).
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021 pagi saat kejadian, saksi tidak bertemu dengan terdakwa TOYIB, saudara SAMSUL HADI dan saudara SUKARMAN. Pasca kejadian pun saksi tidak bertemu dengan 3 orang tersebut ataupun anggota keluarganya.
- Bahwa saksi bersama beberapa orang mewakili terdakwa TOYIB, saudara SAMSUL HADI, dan saudara SUKARMAN meminta maaf kepada saudari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULASTRI. Saksi juga menyampaikan amanah dari terdakwa TOYIB bahwa terdakwa TOYIB mengaku salah dan khilaf atas perbuatannya, kemudian terdakwa TOYIB siap untuk dituntut hukuman di dunia, dan terdakwa TOYIB juga ingin membantu untuk acara selamatan 40 hari sampai 1000 hari meninggalnya saudara MUJIONO (alm) dan saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm). namun, saudara SULASTRI menolak itu semua.

- Bahwa 3 hari sebelum kejadian ada 3 polisi dari Polsek setempat dan didampingi oleh saudara MUSTAKIM mendatangi rumah saudara MUJIONO (alm).
- Bahwa saksi diminta oleh terdakwa TOYIB untuk menengahi permasalahan ini, karena terdakwa TOYIB tidak ingin ada perselisihan dalam desa, dan tidak ingin ada hal-hal buruk yang akan terjadi. Kemudian, saksi meminta saudara MUSTAKIM untuk ikut membantu dalam permasalahan ini.
- Bahwa sebelum saksi menjadi kepala desa, dan saudara MUJIONO (alm) masih menjabat sebagai kepala dusun, saudara MUJIONO (alm) pernah terlibat kasus pidana yang mengakibatkan saudara MUJIONO (alm) ditahan. Setelah saudara MUJIONO (alm) keluar dari tahanan, saudara MUJIONO (alm) sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala dusun dan digantikan oleh terdakwa TOYIB.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUKARMAN dan Saksi SAMSUL HADI (keduanya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat, Tanggal 29 Januari 2021 Sekitar jam 07.30 Wib bertempat di Dusun Sumber Gentong Desa Klepu, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang bermula terdakwa datang bersama Saksi SUKARMAN (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi SAMSUL HADI berniat ke lokasi tanah bengkok dengan maksud menemui korban MUJIONO yang saat itu sedang ngroges (membersihkan daun kering tebu) di tanah bengkok bersama anaknya yakni korban IRWAN.
- Bahwa selanjutnya sebelum memanggil korban MUJIONO, terdakwa berkeliling untuk memeriksa senjata tajam yang menurut informasi yang diperoleh terdakwa dari masyarakat sekitar di simpan di sepeda motor milik korban MUJIONO, namun tidak ditemukan akan tetapi Terdakwa

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan senjata tajam (calok clonot) yang tergeletak di pinggir lahan bengkok dan berdiri sekitar 2 meter disebelah utara dari senjata tajam tersebut sedang kan saksi SUKARMAN membawa Batu Bata yang dibungkus kantong kresek dan saksi SAMSUL HADI membawa Batu Bata yang dibungkus karung pupuk,kemudian terdakwa meminta kepada Saksi SUKARMAN dan Saksi SAMSUL HADI menjaga jarak supaya tidak terkesan mengeroyok korban MUJIONO mengingat korban MUJIONO memiliki sifat temperamental. Kemudian terdakwa memanggil korban MUJIONO,Setelah itu korban MUJIONO keluar dari areal tebu menggenggam senjata tajam jenis pancor dan terjadi percakapan antara korban MUJIONO dan terdakwa , kemudian korban MUJIONO melompat menerjang sambil membabatkan senjata tajam kearah terdakwa, secara reflek terdakwa menghindar kearah kanan dengan tujuan mengambil senjata tajam yang tergeletak dipinggir lahan bengkok. Pada saat mengambil senjata tajam yang terletak dipinggir lahan bengkok korban MUJIONO membacok terdakwa mengenai bawah ketiak kanan dan terdakwa langsung membalas dengan senjata tajam yang diambalnya mengenai bagian kepala belakang atas korban MUJIONO. Kemudian korban MUJIONO membacok lagi tetapi tidak mengenai terdakwa dan terdakwa membalas lagi mengenai kepala bagian atas;

- Bahwa kemudian bacokan korban MUJIONO menjadi tidak terarah akibat luka yang di deritanya setelah itu korban MUJIONO mundur di ikuti lemparan batu dan Saksi SAMSUL HADI masing-masing sebanyak satu kali mengenai bagian kepala korban;
- Bahwa kemudian korban IRWAN muncul dari dalam lahan tebu lalu Saksi SUKARMAN melempari dengan batu mengenai dada korban IRWAN sebanyak dua kali, kemudian korban IRWAN langsung membacok Saksi SUKARMAN mengenai tangan kanan saksi SUKARMAN, yang mengakibatkan saksi SUKARMAN melarikan diri, selanjutnya korban IRWAN mengejar saksi SAMSUL HADI dan membacoknya mengenai paha kanan bagian belakang sehingga saksi SAMSUL HADI melarikan diri;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa mengejar korban IRWAN dan meneriaki korban IRWAN, selanjutnya terdakwa bertarung dengan korban IRWAN, justru terdakwa berhasil melukai korban IRWAN pada bagian kepala sebelah kanan menggunakan clonot dan bagian-bagian tubuh korban IRWAN lainnya;
- Bahwa setelah korban IRWAN sempoyongan akibat luka sabetan terdakwa, tiba-tiba korban MUJIONO kembali menyerang terdakwa tetapi bisa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkis oleh terdakwa dengan senjata tajam yang dibawahnya mengenai tangan kanan korban MUJIONO mengakibatkan senjata tajam milik korban MUJIONO mengenai tangan kanan terdakwa dan senjata tajam yang dipegang terdakwa terlempar, karena terdakwa melihat korban MUJIONO roboh terduduk kemudian terdakwa melarikan diri kearah utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan gagang kayu dilapisi kain, panjang \pm 64 cm, yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis caluk dengan gagang kayu dilapisi karet, panjang \pm 56 cm, yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pancor dengan gagang kayu, panjang \pm 78 cm, yang terdapat bercak darah;
- 2 (dua) buah senjata tajam jenis sabit dengan gagang kayu, panjang \pm 48 cm, yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda protolan tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah karung/sak Phonska warna putih berisi pecahan batu bata;
- 1 (satu) buah plastik/kresek warna hitam-putih berisi batu bata;
- 14 (empat belas) buah batu;
- 1 (satu) buah tas punggung merk Alto warna hijau army berisi tiga buah batu bata tergeletak di kebun tebu ;
- 1 (satu) tas punggung warna biru dongker berisi berkas/dokumen;
- 1 (satu) pasang sepatu AP Boots warna hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) pasang sepatu karet warna putih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah topi rimba warna krem yang terdapat robekan dan bercak darah;
- 1 (satu) buah kopyah warna hijau-abu abu;
- 1 (satu) buah topi merk redbull warna hitam-hijau yang terdapat robekan;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna hitam yang terbuat dari kulit dengan panjang \pm 46 cm;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna coklat yang terbuat dari kulit dengan panjang \pm 40 cm;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna coklat yang terbuat dari kulit dengan panjang + 38 cm;
- 1 (satu) buah jaket warna loreng terdapat bercak darah ;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos sweater lengan panjang warna hijau terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah ikat pinggang dengan tali berwarna hijau-coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam garis putih ;
- 1 (satu) buah kaos sweater warna putih bertuliskan "Dirty Denim" terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos oblong terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah training hitam bergaris putih;
- 1 (satu) buah celana dalam pendek warna biru motif merah bertuliskan "Milan" terdapat bercak merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda protolan tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUKARMAN dan Saksi SAMSUL HADI (keduanya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat, Tanggal 29 Januari 2021 Sekitar jam 07.30 Wib bertempat di Dusun Sumber Gentong Desa Klepu, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang bermula terdakwa datang bersama Saksi SUKARMAN (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi SAMSUL HADI berniat ke lokasi tanah bengkok dengan maksud menemui korban MUJIONO yang saat itu sedang ngroges (membersihkan daun kering tebu) di tanah bengkok bersama anaknya yakni korban IRWAN.
- Bahwa benar selanjutnya sebelum memanggil korban MUJIONO, terdakwa berkeliling untuk memeriksa senjata tajam yang menurut informasi yang diperoleh terdakwa dari masyarakat sekitar di simpan di sepeda motor milik korban MUJIONO, namun tidak ditemukan akan tetapi Terdakwa menemukan senjata tajam (calok clonot) yang tergeletak di pinggir lahan bengkok dan berdiri sekitar 2 meter disebelah utara dari senjata tajam tersebut sedang kan saksi SUKARMAN membawa Batu Bata yang dibungkus kantong kresek dan saksi SAMSUL HADI membawa Batu Bata yang dibungkus karung pupuk, kemudian terdakwa meminta kepada Saksi SUKARMAN dan Saksi SAMSUL HADI menjaga jarak supaya tidak terkesan mengeroyok korban MUJIONO mengingat korban MUJIONO memiliki sifat temperamental. Kemudian terdakwa memanggil korban MUJIONO, Setelah

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu korban MUJIONO keluar dari areal tebu mengenggam senjata tajam jenis pancor dan terjadi percakapan antara korban MUJIONO dan terdakwa, kemudian korban MUJIONO melompat menerjang sambil membatalkan senjata tajam kearah terdakwa, secara reflek terdakwa menghindar kearah kanan dengan tujuan mengambil senjata tajam yang tergeletak dipinggir lahan bengkok. Pada saat mengambil senjata tajam yang terletak dipinggir lahan bengkok korban MUJIONO membacok terdakwa mengenai bawah ketiak kanan dan terdakwa langsung membalas dengan senjata tajam yang diambarnya mengenai bagian kepala belakang atas korban MUJIONO. Kemudian korban MUJIONO membacok lagi tetapi tidak mengenai terdakwa dan terdakwa membalas lagi mengenai kepala bagian atas;

- Bahwa benar kemudian bacokan korban MUJIONO menjadi tidak terarah akibat luka yang di deritanya setelah itu korban MUJIONO mundur di ikuti lemparan batu dan Saksi SAMSUL HADI masing-masing sebanyak satu kali mengenai bagian kepala korban;
- Bahwa benar kemudian korban IRWAN muncul dari dalam lahan tebu lalu Saksi SUKARMAN melempari dengan batu mengenai dada korban IRWAN sebanyak dua kali, kemudian korban IRWAN langsung membacok Saksi SUKARMAN mengenai tangan kanan saksi SUKARMAN, yang mengakibatkan saksi SUKARMAN melarikan diri, selanjutnya korban IRWAN mengejar saksi SAMSUL HADI dan membacoknya mengenai paha kanan bagian belakang sehingga saksi SAMSUL HADI melarikan diri;
- Bahwa benar melihat hal tersebut terdakwa mengejar korban IRWAN dan meneriaki korban IRWAN, selanjutnya terdakwa bertarung dengan korban IRWAN, justru terdakwa berhasil melukai korban IRWAN pada bagian kepala sebelah kanan menggunakan clonot dan bagian-bagian tubuh korban IRWAN lainnya;
- Bahwa benar setelah korban IRWAN sempoyongan akibat luka sabetan terdakwa, tiba-tiba korban MUJIONO kembali menyerang terdakwa tetapi bisa di tangkis oleh terdakwa dengan senjata tajam yang dibawanya mengenai tangan kanan korban MUJIONO mengakibatkan senjata tajam milik korban MUJIONO mengenai tangan kanan terdakwa dan senjata tajam yang dipegang terdakwa terlempar, karena terdakwa melihat korban MUJIONO roboh terduduk kemudian terdakwa melarikan diri kearah utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;.
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum dalam KUHP adalah setiap manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkannya menurut hukum terhadap tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Toyib,dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “ Barangsiapa ” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang adalah secara langsung dan terbuka di depan umum dengan bersama orang lain secara bersama-sama bertujuan untuk merusak kesehatan orang lain atau mengakibatkan maut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUKARMAN dan Saksi SAMSUL HADI (keduanya dalam berkas perkara terpisah) bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 Sekitar jam 07.30 Wib pada bulan Januari 2021 bertempat di Dusun Sumber Gentong Desa Klepu, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, yang dilakukan terdakwa dengan saksi SAMSUL HADI (dalam berkas perkara terpisah) berniat ke lokasi tanah bengkok dengan maksud menemui korban MUJIONO yang saat itu sedang ngrogres (membersihkan daun kering tebu) di tanah bengkok bersama anaknya yakni korban IRWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum memanggil korban MUJIONO, terdakwa berkeliling untuk memeriksa senjata tajam yang menurut informasi yang diperoleh terdakwa dari masyarakat sekitar di simpan di sepeda motor milik korban MUJIONO, namun tidak ditemukan akan tetapi Terdakwa menemukan senjata tajam (calok clonot) yang tergeletak di pinggir lahan bengkok dan berdiri sekitar 2 meter disebelah utara dari senjata tajam tersebut sedang kan saksi SUKARMAN membawa Batu Bata yang dibungkus kantong kresek dan saksi SAMSUL HADI membawa Batu Bata yang dibungkus karung pupuk;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa meminta kepada Saksi SUKARMAN dan Saksi SAMSUL HADI menjaga jarak supaya tidak terkesan mengeroyok korban MUJIONO mengingat korban MUJIONO memiliki sifat temperamental;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memanggil korban MUJIONO, setelah itu korban MUJIONO keluar dari areal tebu mengenggam senjata tajam jenis pancor dan terjadi percakapan antara korban MUJIONO dan terdakwa, Kemudian korban MUJIONO melompat menerjang sambil membatalkan senjata tajam kearah terdakwa, secara reflek terdakwa menghindar kearah kanan dengan tujuan mengambil senjata tajam yang tergeletak dipinggir lahan bengkok;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil senjata tajam yang terletak dipinggir lahan bengkok korban MUJIONO membacok terdakwa mengenai bawah ketiak kanan dan terdakwa langsung membalas dengan senjata tajam yang diambilnya mengenai bagian kepala belakang atas korban MUJIONO, kemudian korban MUJIONO membacok lagi tetapi tidak mengenai terdakwa



dan terdakwa membalas lagi mengenai kepala bagian atas, kemudian bacokan korban MUJIONO menjadi tidak terarah akibat luka yang di deritanya, setelah itu korban MUJIONO mundur di ikuti lemparan batu dan Saksi SAMSUL HADI masing-masing sebanyak satu kali mengenai bagian kepala korban, kemudian korban IRWAN muncul dari dalam lahan tebu lalu Saksi SUKARMAN melempari dengan batu mengenai dada korban IRWAN sebanyak dua kali, kemudian korban IRWAN langsung membacok Saksi SUKARMAN mengenai tangan kanan saksi SUKARMAN yang mengakibatkan saksi SUKARMAN melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban IRWAN mengejar saksi SAMSUL HADI dan membacoknya mengenai paha kanan bagian belakang sehingga saksi SAMSUL HADI melarikan diri, melihat hal tersebut terdakwa mengejar korban IRWAN dan meneriaki korban IRWAN, selanjutnya terdakwa bertarung dengan korban IRWAN, justru terdakwa berhasil melukai korban IRWAN pada bagian kepala sebelah kanan menggunakan clonot dan bagian-bagian tubuh korban IRWAN lainnya;

Menimbang, bahwa setelah korban IRWAN sempoyongan akibat luka sabetan terdakwa, tiba-tiba korban MUJIONO kembali menyerang terdakwa tetapi bisa di tangkis oleh terdakwa dengan senjata tajam yang dibawanya mengenai tangan kanan korban MUJIONO mengakibatkan senjata tajam milik korban MUJIONO mengenai tangan kanan terdakwa dan senjata tajam yang dipegang terdakwa terlempar, karena terdakwa melihat korban MUJIONO roboh terduduk kemudian terdakwa melarikan diri kearah utara;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa bersama sama dengan Saksi SUKARMAN dan Saksi SAMSUL HADI mengakibatkan korban MUJIONO meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum No. 21.024/I tanggal 2 Februari 2021 An MUJIONO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI, Spf dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang;

Kesimpulan hasil Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki laki berusia lima puluh lima tahun tanpa label, panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilogram dan berkulit sawo matang ditemukan patah tulang tengkorak, tulang pipi, tulang rahang bawah kiri, tulang hasta kanan, tulang pengumpil kanan, dan tulang lengan atas kanan, luka luka terbuka pada kepala, leher, dan kedua anggota gerak atas, luka lecet gores pada punggung akibat kekerasan tajam. Selain itu ditemukan luka lecet pada siku kanan akibat



kekerasan tumpul, Luka terbuka dikepala bagian belakang yang mematahkan tulang tengkorak sampai menembus rongga kepala, luka terbuka di leher yang memotong sebagian saraf pusat bagian leher, luka terbuka di lengan bawah kanan yang memotong pembuluh darah dan mematahkan tulang dapat berakibat fatal.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan gagang kayu dilapisi kain, panjang \pm 64 cm, yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis caluk dengan gagang kayu dilapisi karet, panjang \pm 56 cm, yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pancor dengan gagang kayu, panjang \pm 78 cm, yang terdapat bercak darah;
- 2 (dua) buah senjata tajam jenis sabit dengan gagang kayu, panjang \pm 48 cm, yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda protolan tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah karung/sak Phonska warna putih berisi pecahan batu bata;
- 1 (satu) buah plastik/kresek warna hitam-putih berisi batu bata;
- 14 (empat belas) buah batu;
- 1 (satu) buah tas punggung merk Alto warna hijau army berisi tiga buah batu bata tergeletak di kebun tebu ;
- 1 (satu) tas punggung warna biru dongker berisi berkas/dokumen;
- 1 (satu) pasang sepatu AP Boots warna hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) pasang sepatu karet warna putih terdapat bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi rimba warna krem yang terdapat robekan dan bercak darah;
- 1 (satu) buah kopyah warna hijau-abu abu;
- 1 (satu) buah topi merk redbull warna hitam-hijau yang terdapat robekan;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna hitam yang terbuat dari kulit dengan panjang \pm 46 cm;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna coklat yang terbuat dari kulit dengan panjang \pm 40 cm;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna coklat yang terbuat dari kulit dengan panjang + 38 cm;
- 1 (satu) buah jaket warna loreng terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah kaos sweater lengan panjang warna hijau terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah ikat pinggang dengan tali berwarna hijau-coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam garis putih ;
- 1 (satu) buah kaos sweater warna putih bertuliskan "Dirty Denim" terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos oblong terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah training hitam bergaris putih;
- 1 (satu) buah celana dalam pendek warna biru motif merah bertuliskan "Milan" terdapat bercak merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara Terdakwa telah selesai dan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda protolan tanpa plat nomor, dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sulastri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :



- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Toyib tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Toyib oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan gagang kayu dilapisi kain, panjang \pm 64 cm, yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis caluk dengan gagang kayu dilapisi karet, panjang \pm 56 cm, yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pancor dengan gagang kayu, panjang \pm 78 cm, yang terdapat bercak darah;
 - 2 (dua) buah senjata tajam jenis sabit dengan gagang kayu, panjang \pm 48 cm, yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda protolan tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) buah karung/sak Phonska warna putih berisi pecahan batu bata;
 - 1 (satu) buah plastik/kresek warna hitam-putih berisi batu bata;
 - 14 (empat belas) buah batu;
 - 1 (satu) buah tas punggung merk Alto warna hijau army berisi tiga buah batu bata tergeletak di kebun tebu ;
 - 1 (satu) tas punggung warna biru dongker berisi berkas/dokumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu AP Boots warna hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) pasang sepatu karet warna putih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah topi rimba warna krem yang terdapat robekan dan bercak darah;
- 1 (satu) buah kopyah warna hijau-abu abu;
- 1 (satu) buah topi merk redbull warna hitam-hijau yang terdapat robekan;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna hitam yang terbuat dari kulit dengan panjang \pm 46 cm;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna coklat yang terbuat dari kulit dengan panjang \pm 40 cm;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna coklat yang terbuat dari kulit dengan panjang + 38 cm;
- 1 (satu) buah jaket warna loreng terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah kaos sweater lengan panjang warna hijau terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah ikat pinggang dengan tali berwarna hijau-coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam garis putih ;
- 1 (satu) buah kaos sweater warna putih bertuliskan "Dirty Denim" terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos oblong terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah training hitam bergaris putih;
- 1 (satu) buah celana dalam pendek warna biru motif merah bertuliskan "Milan" terdapat bercak merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda protolan tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sulastris

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh kami, Guntur Nurjadi., S.H., sebagai Hakim Ketua , Zamzam Ilmi., S.H. , Nanang Dwi Kristanto., S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Juni

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukirman., SH., MHum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, serta dihadiri oleh Rendy Aditya Putra W., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zamzam Ilmi., S.H.

Guntur Nurjadi., S.H.

Nanang Dwi Kristanto., S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Sukirman., SH., MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)